



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK. XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik XXX, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK. XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik XXX, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, calon mertua anak Pemohon I dan Pemohon II serta dua orang saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan Register Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah di KUA Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 1 dari 19 hal. Pen. No XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II, umur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;

Dengan calon suaminya umur 24 (dua puluh empat) tahun, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Alamat Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah lama berkenalan dan saling cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan alasan Pemohon I dengan Pemohon II ingin segera menikahkan anaknya yaitu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai Gadis/belum pernah menikah telah akil baligh dan siap untuk menikah atau sebagai Ibu Rumah Tangga, sedangkan calon suaminya berstatus sebagai Jejaka/belum pernah menikah dan akil baligh serta siap menjadi seorang suami atau Kepala Rumah Tangga;

5. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa antara calon isteri dengan calon suami tidak ada hubungan darah dan sesusuan atau hubungan semenda yang yang diharamkan untuk menikah satu dengan lainnya;

7. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II telah dipersiapkan dan segala persyaratan untuk pernikahan tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II penuhi;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan bermohon kepada Kepala Kantor Urusan Agama setempat agar dapat mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi pihak Kepala Kantor Urusan Agama tidak dapat melakukan pencatatan dan mengeluarkan surat penolakan pencatatan nikah dengan No. XXX/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dengan alasan persyaratan usia

Halaman 2 dari 19 hal. Pen. No XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon isteri belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana di atur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1970 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang No 16 tahun 2019 yang mensyaratakan bahwa usia minimal pernikahan 19 tahun;

9. Bahwa selanjutnya pihak Kepala Kantor Urusan Agama menjelaskan untuk pernikahan di bawah usia 19 Tahun harus mendapat penetapan izin menikah dari Pengadilan Agama Tanjungpinang.

10. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang Cq. Hakim Tunggal berkenan untuk memanggil Pemohon I, Pemohon II, calon isteri dan calon suami, dan Pemohon I dan Pemohon II siap untuk menghadirkan orang tua calon suami untuk didengar keterangan berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan seorang laki-laki;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mempertimbangkan kembali permohonannya, sungguh banyak sekali resiko perkawinan di bawah umur diantaranya terhentinya pendidikan anak, resiko melahirkan yang tinggi, berdampak buruk terhadap sosial ekonomi anak dan psikologis bagi anak, potensi kekerasan dalam rumah tangga yang tinggi, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Halaman 3 dari 19 hal. Pen. No XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan anaknya CI umur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, Pendidikan SD, Agama Islam, Status Gadis, dan memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya sebagai calon isteri dari seorang laki-laki, umur 24 (dua puluh empat) tahun 5 (lima) bulan, Pendidikan SD, Agama Islam;
- Bahwa ia membenarkan telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki CS sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa antara dirinya dengan laki-laki CS tidak terdapat hubungan nasab, semenda, saudara sesusuan, maupun hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua menyatakan setuju atas rencana pernikahan anaknya dengan laki-laki CS;
- Bahwa menyatakan mengetahui dan mampu untuk menikah dengan tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa CI, pendidikan tamatan SD, dan calon suami () pendidikan tamatan SD, telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan calon suami anaknya bernama CS, umur 24 (dua puluh empat) tahun 5 (lima) bulan, Agama Islam, dan memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya bernama CS, tempat tanggal lahir, umur 24 (dua puluh empat) tahun 5 (lima) bulan, Pendidikan SD, Agama Islam;
- Bahwa CS, belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan perempuan lain;
- Bahwa CS membenarkan telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama CI sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan saling mencintai;

Halaman 4 dari 19 hal. Pen. No XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara dirinya dengan CI Nor tidak terdapat hubungan nasab, semenda, saudara sesusuan, maupun hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa orang tua (ayah dan ibu) CS yang bernama menyatakan setuju atas rencana pernikahan anaknya dengan perempuan bernama CI ;
- Bahwa CS menyatakan mengetahui dan mampu untuk menikah dengan CI tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa CS pendidikan SD, telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan keluarga (Bibi) calon suami anaknya bernama Bibi, umur 39 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, (Bibi dari Rifaldi Saputra), memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah keluarga (Bibi) dari CS, saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yaitu ayah dan ibu kandung dari calon isteri keponakan saya;
- Bahwa saya kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama CI, yaitu calon isteri keponakan saya;
- Bahwa calon isteri keponakan saya bernama CI, umur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, Pendidikan SD, Agama Islam, Status Gadis;
- Bahwa keponakan saya CS, umur 24 (dua puluh empat) tahun 5 (lima) bulan, Pendidikan SD, Agama Islam, Status Jejaka, bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa antara keponakan saya dengan calon istrinya telah sepakat akan menikah sesegera mungkin, rencana pernikahan tersebut telah disampaikan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, namun Kepala KUA tersebut menolak, karena Mili Sintia binti Mohd. Nor belum cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 5 dari 19 hal. Pen. No XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara CS dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang menjadi penyebab terhalangnya mereka menikah;
- Bahwa saya selaku orangtua (bibi) bersedia dan setuju keponakan saya menikah dengan CI, tidak ada yang memaksa, mereka sudah sama-sama mencintai;
- Bahwa saya selaku orangtua (bibi) berkomitmen dan akan bertanggungjawab terhadap keponakan saya dalam membina rumah tangga dan juga akan membantu ekonomi rumah tangga mereka;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 24 Oktober 2018, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 12 April 2013, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama (Bibi dari CS), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 27 Oktober 2023, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor an. Ortu dengan Ortu, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten kepulauan Riau, Provinsi Riau, tanggal 30 April 1998, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2101061511066495, atas nama Ortu (kepala keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 19 Maret 2020, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.5;

Halaman 6 dari 19 hal. Pen. No XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 035/BDT/PLD/2012, atas nama CI, yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan (Polindes) Teluk Bakau, Kabupaten Bintan, tanggal 16 Mei 2012, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Ajaran 2018/2019 atas nama CI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 004 Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, tanggal 12 Juni 2019, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama CI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 23 November 2023, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor, atas nama CS, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, tanggal Tigabelas Juli tahun Duaribu, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Ajaran XXX atas nama CS, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 002 Air Sekain, Kecamatan Serasan, Kabupaten natuna, tanggal 11 Juni 2016, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama CS, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 22 Maret 2024, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.11;
12. Asli Surat Pernyataan atas nama Ortu (ayah dari CI), Tanpa Nomor, yang diketahui oleh Kepala Desa Mapur, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, tanggal 21 Oktober 2024, bermeterai cukup, sebagai bukti P.12;
13. Asli Surat Pernyataan atas nama (Bibi dari CS), Tanpa Nomor, yang diketahui oleh Kepala Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, tanggal 08 November 2024, bermeterai cukup, sebagai bukti P.13;

Halaman 7 dari 19 hal. Pen. No XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI



14. Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor XXX atas nama CS dan CI, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kelong, Kabupaten Bintan, tanggal 18 Oktober 2024, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.14;

15. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk/Perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Nomor XXX/2024 atas nama CI, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, tanggal 21 Oktober 2024, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.15;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengarkan keterangannya, saksi tersebut bernama:

1. Saksi I: umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di RT006, RW002, Desa Mapur, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dan kenal dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya, karena anaknya tersebut hendak menikah dengan calon suaminya, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah, dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 18 (delapanbelas) tahun 5 (lima) bulan, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 24 (duapuluh empat) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan sedangkan calon suaminya () berstatus jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya () sudah berkenalan dan saling mencintai sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk menikahkan anak-anak mereka secepatnya, karena anak-anak mereka tersebut selalu berdua;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon I dan Pemohon II () telah dilamar oleh calon suaminya () dan bahkan Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus pernikahan anak mereka ke Kantor Urusan Agama setempat, tetapi pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkannya, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya () tidak terdapat hubungan nasab, semenda, saudara sesusuan, maupun hubungan lain yang terlarang untuk menikah dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya () tidak ada yang memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tamatan SD, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tamatan SD dan sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II () dan calon suaminya () sama-sama sehat;
- Bahwa para orang tua berkomitmen akan bertanggungjawab terhadap anak-anaknya dalam membina rumah tangga dan juga akan membantu ekonomi rumah tangga anak-anaknya;

2. Saksi II: umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Tri Kora, KM 37, RT004, RW002, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 hal. Pen. No XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dan kenal dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya, karena anaknya tersebut hendak menikah dengan calon suaminya, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah, dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 18 (delapanbelas) tahun 5 (lima) bulan, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 24 (duapuluh empat) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan sedangkan calon suaminya () berstatus jejaka;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya () sudah berkenalan dan saling mencintai sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk menikahkan anak-anak mereka secepatnya, karena anak-anak mereka tersebut selalu berduaan;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon I dan Pemohon II () telah dilamar oleh calon suaminya () dan bahkan Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus pernikahan anak mereka ke Kantor Urusan Agama setempat, tetapi pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkannya, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya () tidak terdapat hubungan nasab, semenda, saudara sesusuan, maupun hubungan lain yang terlarang untuk menikah dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya () tidak ada yang memaksa mereka untuk menikah;

Halaman 10 dari 19 hal. Pen. No XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tamatan SD, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tamatan SD dan sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II () dan calon suaminya () sama-sama sehat;
- Bahwa para orang tua berkomitmen akan bertanggungjawab terhadap anak-anaknya dalam membina rumah tangga dan juga akan membantu ekonomi rumah tangga anak-anaknya;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah Dispensasi Kawin, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasehat agar Pemohon I dan Pemohon II menunda keinginan untuk menikahkan anaknya karena anak Pemohon I dan Pemohon II () masih di bawah umur, berbagai resiko akan dilalui, seperti pendidikan anak akan terhenti, kehamilan melahirkan

Halaman 11 dari 19 hal. Pen. No XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum siap, kemiskinan dan kesulitan ekonomi serta tingkat perselisihan dan pertengkaran yang tinggi dalam membina rumah tangga, namun nasehat tersebut tidak dapat meredam keinginan para Pemohon dan anaknya serta calon suami anaknya untuk menunda perkawinan mereka, dengan demikian ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No.5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil/alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Tanjungpinang adalah karena Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya, umur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, dengan laki-laki, umur 24 (dua puluh empat) tahun 5 (lima) bulan, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih dibawah umur, karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya dan sulit untuk dipisahkan, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Agama Tanjungpinang memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dinikahkan dengan calon suaminya Rifaldi Saputra bin Mulyadi;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II (), calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (), dan keterangan Bibi calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, keterangan mana yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis P.1 s/d P.15, sebagaimana tersebut di atas serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 (Kartu Tanda Penduduk), terbukti bahwa Pemohon I () dan Pemohon II (), dan keluarga/Bibi calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (), bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungpinang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan

Halaman 12 dari 19 hal. Pen. No XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti P.4 dan P.5 (Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga) terbukti bahwa P. I telah menikah dengan P.II dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya bernama CI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti P.6, P.7 dan P.8 (Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah SD dan Kartu Tanda Penduduk), terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II umur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, Pendidikan SD, dan berdasarkan bukti P.9, P.10 dan P.11 (Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan Kartu Tanda Penduduk), terbukti bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II umur 24 (dua puluh empat) tahun 5 (lima) bulan, Pendidikan SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti P.12 (Surat Pernyataan) atas nama P.I dan P.13 ((Surat Pernyataan) atas nama (Bibi dari CS), diperoleh fakta bahwa Pemohon I yaitu orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin () dan keluarga (Bibi) calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (), berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anaknya setelah menikah nanti, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti P.14 (Surat Keterangan Kesehatan) atas nama CS dan CI, diperoleh fakta bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dibenarkan oleh keluarga (Bibi) suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan dengan bukti P.15 (pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah), harus dinyatakan terbukti bahwa kehendak Pemohon I dan

Halaman 13 dari 19 hal. Pen. No XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II untuk menikahkan anaknya dengan (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur dan belum memenuhi maksud Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi -saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok dalam perkara ini, dengan demikian saksi -saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II/orang tua calon isteri () dan keluarga (Bibi) calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (), bukti P.1 s/d P.15, serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, umur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, umur 24 (dua puluh empat) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama CS sejak 1 (satu)) tahun yang lalu dan sering pergi berdua;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun, sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Halaman 14 dari 19 hal. Pen. No XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II () berstatus perawan dan calon suaminya () berstatus jelek, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan calon suaminya, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan calon isterinya, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab, demikian juga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang bertanggungjawab lahir dan bathin;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum bekerja, dan (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata Rp1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II () dan keluarga (Bibi) calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (), selaku orang tua siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anaknya setelah menikah nanti;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II () dan keluarga () calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (), selaku orang tua tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak-anaknya tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak-anaknya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim dapat menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II () dengan calon suami yang

Halaman 15 dari 19 hal. Pen. No XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama () hanya kurang satu syarat yaitu umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Tanjungpinang, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab lahir dan bathin, disamping itu juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut hukum, syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan

Halaman 16 dari 19 hal. Pen. No XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangganya dalam hal ini CS sebagai calon suami telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata Rp1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) setiap bulan, dan kedua orang tuanya juga siap untuk membantu kehidupan dan ekonomi rumah tangga anak-anaknya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon suami istri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan salah satu prinsip qa'idah fihiyyah, yang kemudian diambil sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi : **درّ المفسد أولى من جلب المصالح**
"Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarik manfa'at", sehingga kalau dikaitkan dengan kasus ini bahwa apabila kedua calon mempelai tersebut dibiarkan tanpa diberikan dispensasi untuk menikah akan terjadi perzinahan yang berkepanjangan yang justru dapat mengundang fitnah dan bencana di tengah-tengah kehidupan masyarakat, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sesegera mungkin, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan dengan

Halaman 17 dari 19 hal. Pen. No XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama untuk dinikahkan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 tentang peradilan agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

---Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CI untuk dinikahkan dengan calon suaminya CS;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Yulismar, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tanjungpinang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang tanggal 29 Oktober 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Hesti Syarifaini, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Yulismar.

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I

Halaman 18 dari 19 hal. Pen. No XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp000.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);